

LAPORAN PENELITIAN STRATEGIS

“Kebijakan Penyediaan Lahan Mendukung Ketahanan Pangan di Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur”



Disusun Oleh:

**Dwi Wulan Pujiriyani
Widhiana H Puri
M Nazir Salim**

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2015**

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PENELITIAN

“Kebijakan Penyediaan Lahan Mendukung Ketahanan Pangan di Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur”

**Disusun oleh :
Dwi Wulan Pujiriyani
Widhiana H Puri
M Nazir Salim**

Telah diseminarkan pada Seminar Hasil Penelitian Strategis tanggal 7 Oktober 2015

**Disetujui dan disahkan
a/n. Ketua STPN**

Mengetahui

Tim Evaluasi Penelitian

Kepala PPPM

Prof. Dr. Irwan Abdullah

Dr. Sutaryono, M.Si.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PENGESAHAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR

Bab .I. PENDAHULUAN

- A. Latarbelakang
- B. Permasalahan
- C. Tujuan Penelitian
- D. Tinjauan Pustaka
- E. Metode Penelitian

Bab. II. Problem Penyediaan Lahan di Kalimantan Timur

- A. Ketahanan Pangan di Kalimantan Timur dan Mitos Surplus Lahan
- B. Kebijakan Tambang Vs Kebijakan Pertanian Pangan
- C. Kebijakan Perlindungan Lahan-Lahan Pertanian Eksisting
- D. Kebijakan Perluasan (Ekstensifikasi) Lahan Pertanian

Bab. III. Kutai Kertanegara : Lumbung Padi yang Tak Lagi Lestari

- A. Profil Kutai Kertanegara
- B. Lumbung Pangan yang Tergantikan Tambang
- C. Desa Jembayan Dalam – Kecamatan Loakulu: Potret Desa Tani Terdampak Tambang
- D. Desa Sarinadi – Kecamatan Kota Bangun: Potret Desa Tani Lestari

Bab. IV. Masa Depan Ketahanan Pangan di Kabupaten Kutai Kertanegara: Catatan

Kesimpulan dan Rekomendasi

DAFTAR PUSTAKA

“Kebijakan Penyediaan Lahan Mendukung Ketahanan Pangan di Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur”

Bab I. Pendahuluan

a. Latarbelakang

Sebagaimana disebutkan dalam UU Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Indonesia sebagai negara agraris perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak. Semakin meningkatnya pertambahan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri, mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian yang mengancam daya dukung wilayah secara nasional dalam menjaga kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan.

Sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan nasional, ketersediaan tanah untuk lahan pertanian merupakan hal yang sangat penting. Defisit lahan pertanian akan menjadi ancaman serius bagi pencapaian ketahanan pangan nasional. Di Indonesia, penyediaan tanah untuk lahan pertanian bukanlah persoalan yang mudah. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan struktur perekonomian, kebutuhan lahan untuk kegiatan nonpertanian cenderung terus menerus meningkat. Kecenderungan inilah yang telah menyebabkan alih fungsi lahan pertanian sangat sulit dihindari. Fakta menunjukkan bahwa banyak lahan sawah di Indonesia yang sudah beralih fungsi untuk pemanfaatan non pertanian seperti: perumahan, industri, pariwisata, transportasi dan pemanfaatan lain. Alih fungsi lahan pertanian menjadi nonpertanian semakin tidak terkendali menyusul pesatnya perkembangan sektor industri dan pemukiman di Indonesia. Data BPS menyebutkan bahwa setiap tahun 80 ribu hektar lahan pertanian hilang atau sekitar 220 hektar lahan setiap harinya. Kondisi serupa inilah yang dapat menjadi pemicu kondisi kerawanan pangan nasional.

Tingginya alih fungsi lahan, menunjukkan adanya kompetisi pemanfaatan ruang. Kondisi serupa ini terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk salah satunya Kalimantan. Sebagaimana disebutkan oleh Wahono,¹ di pulau-pulau besar salah satunya Kalimantan, sedang terjadi proses kuat untuk menggantikan pertanian pangan dengan pertanian perkebunan khususnya kelapa sawit. Sejak desentralisasi pengelolaan SDA, terjadi perubahan peruntukan tanah yang sangat dramatik. Wilayah hutan mengalami penurunan secara signifikan dan pembalakan hutan semakin meningkat. Areal perkebunan meningkat dua kali lipat (terutama kelapa sawit) dan semakin meluas seiring dengan target yang telah ditetapkan pemerintah untuk meningkatkan luasan perkebunan kelapa sawit dan kayu. Selain sawit, proses konversi tanah dramatis yang terjadi dipicu juga oleh pembukaan pertambangan batubara berskala luas.

Saat ini saja sebenarnya Kalimantan Timur sudah berhadapan dengan krisis pangan. Provinsi paling luas di Pulau Kalimantan ini bahkan tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan mandiri penduduknya yang tumbuh 3,7 persen per tahun. Beras, palawija, dan

¹ Wahono, Francis. 2011. Ekonomi Politik Pangan. Jakarta: Yayasan Bina Desa Sadajiwa dan Cinde Books. Hlm 20.

aneka jenis makanan lain yang dikonsumsi warga Kalimantan Timur masih banyak yang didatangkan dari luar pulau, seperti dari Jawa, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Barat. Hanya sedikit yang didatangkan dari provinsi terdekatnya yakni Kalimantan Selatan.² Pada tahun 2008, produksi beras mencapai 570.000 ton. Jumlah tersebut sangat kurang sehingga harus mendatangkan 28.000 ton lagi dari Sulawesi Selatan dan Jawa. Sekitar 83% kebutuhan proteinnya juga berasal dari luar daerah. Bahkan pada tahun 2011, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kalimantan Timur mengumumkan kehilangan 12.000 ha lahan sumber pangan tiap tahunnya karena berubah fungsi. Sejak industri ekstraktif menjadi penggerak ekonomi, ketahanan pangan dan energi di Kalimantan Timur menjadi porak poranda. Angka penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan terus meningkat. Kantong-kantong pengangguran terpusat di kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kertanegara yang ironisnya memiliki jumlah konsesi pertambangan terbanyak di Kalimantan Timur.

Krisis Pulau Kalimantan yang sangat nyata khususnya di Provinsi Kalimantan Timur adalah potret alokasi ruang provinsi yang belum proporsional. Berdasarkan data yang disampaikan oleh *JATAM Kalimantan Timur*, Kalimantan Timur telah mengalami alih fungsi lahan yang sangat cepat yaitu sebanyak 7,2 Juta Hektar lahan produktif dan hutan mengalami alih fungsi akibat pertambangan dan industri kelapa sawit. Luas konsesi pertambangan mencapai 21,7 hektar (ha), melebihi luas daratannya.

Saat ini terdapat 33 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan batubara pemerintah. Demi memenuhi batu bara untuk negara lain, Pemerintah Kalimantan Timur mengabaikan rencana pencadangan lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura seluas 2,49 juta ha (RPJPD provinsi tahun 2005-2025). Bahkan 3,12 juta ha lahan diperuntukan dan dialihfungsikan menjadi konsesi tambang. Kondisi ini menjadi ancaman serius bagi ketahanan pangan di Kalimantan Timur. Lahan-lahan pangan produktif yang selama ini menjadi andalan produksi pangan, semakin menyusut bahkan terancam hilang. Para petani yang semula memiliki tanah pun, terpaksa beralih menjadi buruh tani dengan mengerjakan lahan-lahan yang sudah dimiliki perusahaan tambang. Dengan keterampilan terbatas, mereka terpaksa bersaing dengan pendatang, diikat dengan sistem kontrak yang bisa diberhentikan kapan saja, diberi upah rendah dan dibedakan dengan upah para pendatang yang memiliki keterampilan lebih mumpuni. Pada akhirnya yang terjadi adalah migrasi akibat sempitnya lahan untuk dikelola. Konflik batas, wilayah kelola, hingga konflik tata ruang antar warga itu sendiri maupun dengan perusahaan, tidak bisa lagi dihindarkan.

B. Permasalahan Penelitian

1. Bagaimana penggunaan lahan di wilayah Kutai Kertanegara dan prioritas peruntukan untuk lahan pertanian?
2. Apa saja kebijakan penyediaan lahan yang dilakukan untuk mendukung ketahanan pangan di wilayah Kutai Kertanegara dan wilayah mana yang dinilai potensial untuk mendukung implementasi kebijakan ketahanan pangan?
3. Bagaimana peran serta masyarakat lokal dalam mendukung implementasi kebijakan ketahanan pangan?

² Lebih lanjut lihat Et. 2013. "Upaya Kalimantan Timur Capai Swasembada di Tengah Krisis Pangan". <http://beritadaerah.co.id/2013/12/10/>. Diakses 8 April 2015.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum dilakukan untuk menelusuri kebijakan penyediaan lahan untuk mendukung ketahanan pangan di tengah kontestasi pemanfaatan ruang di wilayah Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Kutai Kertanegara. Melalui penelusuran inilah nantinya akan dilihat posisi berbagai kebijakan yang berkaitan dengan penyediaan lahan untuk mendukung ketahanan pangan dipraktikkan dan diinterpretasikan oleh masyarakat. Kompetisi penggunaan ruang yang terekam dalam berbagai kebijakan ini akan dilihat dalam kaitannya dengan politik kebijakan dalam pemanfaatan ruang. Secara khusus tujuan penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui penggunaan lahan di wilayah Kutai Kertanegara dan prioritas peruntukan untuk lahan pertanian;
2. Mengetahui kebijakan penyediaan lahan yang dilakukan untuk mendukung ketahanan pangan di wilayah Kutai Kertanegara dan wilayah mana yang dinilai potensial untuk mendukung implementasi kebijakan ketahanan pangan;
3. Mengetahui peran serta masyarakat dalam mendukung implementasi kebijakan ketahanan pangan.

D. Tinjauan Pustaka

Konsep Ketahanan Pangan dan Kedaulatan Pangan

Ketahanan pangan (*food security*) dibedakan dengan konsep kedaulatan pangan (*food sovereignty*).³ Ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan yang cukup dari segi jumlah maupun mutunya, merata dan terjangkau. Ketahanan pangan dikatakan bukan semata masalah produksi melainkan juga akses terhadap bahan pangan yakni masalah ketersediaan dan harga yang terjangkau selain soal ada atau tidaknya keswasembadaan pangan di tingkat komunitas.

Berkaitan dengan ketahanan pangan, dikenal pula konsep kedaulatan pangan yaitu kondisi ketika petani memiliki akses dan kontrol pada sumberdaya yang penting bagi mereka sehingga mereka mampu menentukan sendiri bagaimana cara memproduksi, mendistribusikan dan mengkonsumsi dengan cara dan mekanisme yang paling tepat bagi mereka.⁴ Terminologi '*food sovereignty*' atau kedaulatan pangan muncul pertama kali pada tahun 1980, sementara itu proyek atau kegiatannya mulai muncul pada tahun 1990 seiring dengan semakin intensifnya krisis agraria global yang disebabkan oleh liberalisasi perdagangan dan kebijakan struktural yang memberikan dukungan pada sektor pertanian domestik di dunia-dunia selatan. Terminologi 'kedaulatan pangan' lahir sebagai antitesis dari rezim pangan korporasi dengan klaimnya mengenai '*food security*' atau ketahanan pangan yang dilakukan melalui aturan perdagangan bebas dari World Trade Organization (WTO). Visi dan intervensi dari gerakan kedaulatan pangan ini ditentukan oleh posisinya sebagai prinsip

³ Lihat Francis Wahono. 2011. *Ekonomi Politik Pangan*. Jakarta: Yayasan Bina Desa Sadajiwa dan Cinde Books. Hlm 20.

⁴ Hadiyanto dan Sari (2004) dalam Tri Hadiyanto. 2006. "Jeratan Pangan Global". *Jurnal Analisis Sosial* Vol 11, No. 1, April 2006. Hlm 57-81.

alternatif dari ketahanan pangan yang berakar pada pembangunan kembali pertanian domestik yang demokratis, untuk mengatasi semakin parahnya persoalan ketergantungan pangan dan depeasantisasi yang diakibatkan oleh penjualan pangan murah dari korporasi 'food from nowhere'.⁵ Secara ringkas, perbedaan antara konsep ketahanan pangan dan kedaulatan pangan dapat dicermati berikut ini:

Perbedaan Ketahanan Pangan dan Kedaulatan Pangan

Isu	Ketahanan Pangan	Kedaulatan Pangan
Pangan	Sebagai komoditi	Sebagai hak asasi, harus menyehatkan, aman, bergizi, terjangkau, diterima secara budaya dan diproduksi secara lokal
Penguasaan atas agraria (tanah, air, hutan)	Privatisasi	Dikuasai oleh rakyat
Penguasaan lahan/tanah	Melalui mekanisme pasar	Melalui pelaksanaan reforma agraria sejati, distribusi lahan untuk buruh tani
Cara bertani	Monokultur, industrial	<i>Agro-ecology</i>
Petani	Apabila tidak efisien harus menyingkir	Sebagai penopang

Sumber: Rosset (2006) dalam Henry Saragih (2011)

Sebagaimana dijelaskan McCharty dan Obidzinski,⁶ dalam konteks Indonesia sejak tahun 2008 sudah muncul agenda kebijakan berkaitan dengan ketahanan pangan yang saling berbenturan antara lain: kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor agribisnis, peningkatan produksi bahan pangan untuk mengatasi kerawanan pangan, dan kebijakan untuk mengatasi kemiskinan, kebijakan mengurangi emisi gas rumah kaca, dan kebijakan merespon perubahan iklim. Semua persoalan ini muncul dalam kerangka pangan yang mendorong munculnya berbagai pilihan kebijakan. Dalam hal ini ketahanan pangan (*food security*) didefinisikan sebagai *a condition, adequate food intake and articulates its*

⁵Konsep utama dari kedaulatan pangan adalah penentuan pangan secara mandiri oleh komunitas, yang dilakukan secara berdaulat dan berkelanjutan. Konsep kedaulatan pangan ini telah dideklarasikan oleh 60 negara dalam *World Forum on Food Sovereignty* di Havana, Kuba pada tahun 2001 dan dimatangkan kembali dalam Pertemuan Puncak Pangan Dunia (*World Food Summit*) pada tahun 2002 di Roma oleh 700 organisasi masyarakat sipil dunia. Kaitan antara kedaulatan pangan dan kebijakan agraria terletak pada konsep kedaulatan pangan yang pada dasarnya mensyaratkan adanya penguasaan masyarakat lokal atas sumber-sumber produksi pangan. Kekurangan pangan, kelaparan, dan kemiskinan yang dialami masyarakat pedesaan khususnya para petani penggarap yang menjadi problem utama dalam kedaulatan pangan dapat diatasi dengan sungguh-sungguh meningkatkan akses petani terhadap tanah dan sumberdaya produksi lainnya. Dalam hal inilah tanah merupakan sumber agraria yang fundamental bagi kehidupan masyarakat. Kedaulatan pangan mengandaikan kerja dan kontrol aset produksi oleh petani itu sendiri, sedangkan ketahanan pangan tidak menjadikan kerja dan kontrol aset produksi ada di bawah petani, negara pun dapat menggantikan peran petani, korporasi dapat mengontrol total semua sumberdaya (*resources*) dari petani. Lebih lanjut lihat Bina Agarwal. 2014. 'Food Sovereignty, Food Security and Democratic Choice: Critical Contradictions, Difficult Conciliations. *The Journal of Peasant Studies*. DOI: 10.1080/03066150.2013.876996. Hal 2.

⁶ John McCharty & Krystof Obidzinski. 2015. "Land Grabbing, Conflict and Agrarian-Environmental Transformations: Perspectives from East and Southeast Asia." Conference Paper No. 47. An International Academic Conference 5-6 June 2015, Chiang Mai University.

attributes, providing a technical or descriptive frame for analysing particular context. Ada 4 pilar utama yang ditekankan FAO berkaitan dengan ketahanan pangan yaitu availability, acces, utilization dan stability. Sementara itu kedaulatan pangan (*food sovereignty*) didefinisikan sebagai *an explicitly normative concept that seeks to encourage political mobilization around producer rights*. Konsep kedaulatan pangan secara eksplisit merupakan konsep normatif yang menekankan pada politik mobilisasi hak-hak produsen. Agenda kedaulatan pangan berkaitan dengan akses dan kontrol kelompok smallholder pada sumber-sumber produktif melalui pertanian berkelanjutan. Indonesia sebagai salah satu 'Food security hotspots' melihat bahwa persoalan pangan merupakan ancaman potensial pada kestabilan dan keberlanjutan pembangunan sosial dan ekonomi. Dalam UU Pangan No 18 Tahun 2012, Indonesia menyatukan tiga konsep dalam satu pasal, baik konsep kedaulatan pangan (*food sovereignty*), ketahanan pangan (*food security*) dan kemandirian pangan (*food self-sufficiency*).

Mengacu pada McCharty dan Obidzinski, terdapat 3 kebijakan ketahanan pangan yang memiliki dampak substantif di Kalimantan: 1) kebijakan ekstensifikasi (perluasan tanah pertanian) melalui pembukaan sawah baru untuk menggantikan 100.000 hektar lahan yang sudah mengalami alih fungsi di Jawa; 2) Program intensifikasi untuk modernisasi kegiatan pertanian dengan meningkatkan produksi di tanah-tanah yang dianggap marjinal; 3) mendorong transformasi besar-besaran pada tanah-tanah hutan untuk kemudian menggantinya dengan tanaman monocrop karena dianggap sawit mampu membuka lapangan pekerjaan dan memberikan tambahan pendapatan pada kelompok miskin di pedesaan, yang ini memiliki dampak penting pada produksi bahan pangan pokok dan mengatasi kerawanan pangan di wilayah ini.

Perubahan Penggunaan Lahan dan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian (*Farmland Preservation*)

Sumberdaya lahan dapat didefinisikan sebagai lingkungan fisik yang terdiri dari iklim, relief, tanah, air dan vegetasi yang berada di atasnya yang dipandang memiliki pengaruh terhadap penggunaan lahan untuk mempengaruhi potensi penggunaannya. Sementara itu penggunaan lahan dapat diartikan sebagai bentuk campur tangan manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya baik materiil maupun spirituil. Secara umum, penggunaan lahan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: penggunaan lahan pertanian dan penggunaan lahan nonpertanian. Dalam konteks penggunaan lahan, dikenal istilah perubahan penggunaan lahan atau alih fungsi lahan yaitu berubahnya fungsi suatu lahan pada kurun waktu yang berbeda. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya penggunaan lahan ini diantaranya adalah 1) faktor politik: adanya kebijakan yang dilakukan oleh pengambil keputusan yang mempengaruhi terhadap pola perubahan penggunaan lahan dan 2) faktor ekonomi: perubahan pendapatan serta pola konsumsi yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan ruang hidup dan tempat rekreasi yang pada gilirannya dapat mendorong terjadinya perubahan penggunaan lahan.

Dalam konteks perubahan penggunaan lahan, salah satu hal yang penting dilakukan adalah perlindungan lahan atau upaya pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi atau mengendalikan perubahan penggunaan lahan. Gail Easley (1982) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa tahapan utama dalam mengembangkan kebijakan perlindungan lahan pertanian (*farmland preservation*) adalah mendefinisikan persoalan yang persoalan yang

dihadapi oleh program sejenis ini, kemudian baru tujuan dari kebijakan perlindungan tanah pertanian ini bisa ditetapkan. Pertanyaan lebih lanjut yang juga perlu diperhatikan adalah siapa yang membutuhkan program perlindungan tanah pertanian dan apakah yang dimaksudkan adalah menyelamatkan pertanian atau lahan pertaniannya. Tanah yang mencukupi untuk para petani bukanlah satu-satunya tujuan umum dari perlindungan tanah pertanian, menjaga tanah pertanian juga berarti menjaga ruang terbuka, mengendalikan pertumbuhan kota, meningkatkan ekonomi lokal ataupun nasional, serta meningkatkan kualitas visualisasi *landscape*. Pola-pola penggunaan lahan berubah dengan sangat cepat.

Tanah pertanian seringkali menjadi penanda bahwa suatu negara memiliki supply bahan pangan yang stabil. Bagi banyak negara, pertanian masih menjadi satup-satunya aspek terbesar yang berkontribusi pada perekonomian di negara tersebut. Meskipun demikian tanah pertanian sangat mudah dikonversi untuk penggunaan lain. Hal ini salah satunya dikarenakan tanah pertanian dianggap memiliki nilai pemasukan ekonomi yang kecil (*small economic input*). Selain itu ada juga alasan lain seperti: upaya pengendalian pertumbuhan dan perkembangan wilayah urban atau perkotaan serta untuk menjaga ruang terbuka. Tujuan dari perlindungan lahan pertanian sangat bermacam-macam, seperti: ketahanan energi, mencegah pemekaran wilayah urban, mengkampanyekan pembangunan yang masih, memelihara ruang terbuka, mempertahankan sistem yang alamiah, mengontrol biaya-biaya publik, menjaga basis ekonomi, mengkampanyekan kemandirian lokal, menjaga kehidupan di pedesaan.

Tanah pertanian merupakan aset fisik, sosial, estetik dan ekonomi. Perlindungan lahan pertanian tidak bisa semata-mata didasarkan pada kepentingan ekonomi. Perlindungan terhadap tanah-tanah pertanian merupakan sebuah upaya untuk mencapai tujuan tertentu, seperti perlindungan ruang terbuka misalnya, yang ini akan berpengaruh pada strategi pengendalian penggunaan tanah. Jika tujuan kebijakan perlindungan tanah pertanian (*farmland preservation policy*) sudah jelas, maka strategi pengendalian penggunaan lahan juga bisa dibuat dengan cara yang lebih rasional. Langkah pertama dalam perlindungan tanah pertanian adalah pendefinisian persoalan (*problem definition*). Untuk tujuan apa, tanah pertanian dilindungi, siapa yang membutuhkan program perlindungan ini? apakah pertanian atau tanah pertanian yang harus diselamatkan?. Dengan mendefinisikan akar persoalan yang harus diselesaikan, strategi yang tepat untuk menjawab kebutuhan masyarakat dapat dilakukan. Penting untuk mempertimbangkan tidak saja pentingnya strategi pengendalian penggunaan lahan, tetapi juga strategi untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan dari kebijakan ini. Karena implementasi sebuah program perlindungan tanah pertanian juga dapat mengubah pola pembangunan. Masalah dan tujuan harus diketahui dengan jelas lebih dahulu, yang pertama perlu ditanyakan adalah masalah apa yang harus diselesaikan?

Penyediaan Lahan untuk Ketahanan Pangan

Sebagaimana disebutkan Isa (2008), dalam konteks pertanahan, peningkatan produksi pangan sebagai unsur utama dalam memperkuat ketahanan pangan dan pembangunan pedesaan dapat dilakukan melalui 2 hal yaitu 1) jaminan ketersediaan tanah pertanian (*land availability*) dan peningkatan akses masyarakat petani terhadap tanah pertanian (*land accessibility*). Dalam hal ini, terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pedesaan dan pertanian yaitu: terdapat kecenderungan pelaku ekonomi untuk melakukan eksploitasi terhadap sumberdaya tanah secara berlebihan dan

dipusatkan untuk pemenuhan jangka pendek serta manfaatnya hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat; 2) tanah hanya dianggap sebagai mekanisme akumulasi modal yang berakibat terpinggirkannya hak-hak pemilik tanah pertanian, sehingga pemilikan/penguasaan tanah semakin timpang, luas tanah yang dikuasai golongan ekonomi lemah terutama petani terus menyusut yang mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah petani gurem dan buruh tani; 3) kecenderungan melihat nilai tanah hanya berdasarkan nilai ekonomis dan mengabaikan nilai sosialnya; 4) kebijakan pertanahan yang semakin adaptif dengan mekanisme pasar namun belum diikuti dengan penguatan akses rakyat dan masyarakat hukum adat/tradisional/lokal terhadap perolehan dan pemanfaatan tanah; 5) peraturan perundang-undangan sektoral yang tumpang tindih, bertentangan satu sama lain dan inkonsistensi antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya.

Berkaitan dengan ketahanan pangan, kompetisi lahan adalah fakta penting yang muncul dalam kebijakan penyediaan lahan untuk ketahanan pangan. Studi yang dilakukan Syahyuti⁷ menunjukkan bahwa telah terjadi perebutan lahan baik antar sektor pertanian maupun non pertanian. Pesatnya perkembangan lahan perkebunan di Sumatera dan Kalimantan umumnya menggunakan lahan-lahan datar bergelombang, sehingga peluang untuk pengembangan pangan menjadi kecil. Demikian juga perkembangan perkotaan dan industri hampir di seluruh Indonesia, yang umumnya terjadi pada lahan-lahan datar dan sebagian dari lahan tersebut merupakan lahan pertanian produktif. Dalam hal inilah dimunculkan solusi dari aspek landreform dan non-landreform. Aspek landreform berkaitan langsung dengan lahan seperti: konsolidasi lahan, konsolidasi usaha dan penataan hubungan sewa menyewa. Sementara itu aspek non-landreform berkaitan dengan pengembangan infrastruktur, serta dukungan kelembagaan berupa lembaga perkreditan, input, pemasaran dan penyuluhan. Konsolidasi lahan dalam aspek landreform dilakukan melalui transmigrasi, pembatasan luas minimal pemilikan tanah dan program kerjasama antara masyarakat, petani dengan perusahaan pertanian. Program pembukaan lahan pertanian diarahkan melalui 3 bentuk yaitu: pemanfaatan lahan terlantar, pengendalian konversi sawah serta perluasan areal sawah dan lahan kering terutama di luar Pulau Jawa.

Penelitian Pujiriyani, dkk (2012) menjelaskan bahwa penyediaan lahan untuk menjawab pemenuhan kebutuhan pangan baik yang lahir dalam terminologi ketahanan pangan maupun kedaulatan pangan berkembang pada isu sentral mengenai 'penanaman modal untuk pengembangan lahan-lahan produksi pangan atau investasi tanah pertanian'. Bollin (2010) dan White (2012) menggarisbawahi bahwa tren investasi tanah ini berkaitan erat dengan adalah krisis keuangan, pangan, energi dan krisis iklim global. Semua krisis global yang terjadi menumbuhkan persepsi bahwa karena jumlah penduduk diperkirakan meningkat sementara sumber daya terbatas, permintaan akan pangan dan bioenergi akan terus meningkat. Krisis pangan dan tingginya harga minyak yang terjadi pada tahun 2008 yang telah menyebabkan peningkatan minat sektor swasta untuk mencari lahan pertanian tanaman pangan dalam rangka mengurangi biaya impor pangan dari negara-negara berkembang. Para investor yang sedang mencari sumber-sumber investasi baru di luar perbankan dan sektor properti, melihat ada kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari pasar tanah pertanian. Kenyataannya investasi atau akuisisi tanah hadir dalam sebuah proses yang kompleks. Investasi tanah hadir bersamaan dengan tuntutan dinamika pasar

⁷ Syahyuti. 2006. "Pembaruan Agraria dan Kebutuhan Lahan untuk Pembangunan Pertanian: Memadukan Aspek Landreform dengan Aspek Non-landreform dalam Kebijakan Pembaruan Agraria.". Jurnal *Analisis Sosial*, Vol 11, No. 1, April, 2006. Hlm 123-143.

global, target pertumbuhan domestik dan pengentasan kemiskinan yang pada akhirnya dijawab melalui strategi percepatan pembangunan dan optimalisasi ruang.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Dengan metode ini peneliti melakukan observasi langsung di lahan pertanian baik yang masih lestari maupun lahan-lahan pertanian yang terdampak tambang sehingga tidak lagi memproduksi. Observasi dilakukan untuk secara langsung bisa memahami konteks sosial dari kebijakan penyediaan lahan yang dilakukan pemerintah serta masyarakat sebagai subjek/tineliti yang menjadi bagian dari kebijakan tersebut.

Penelitian dilakukan di Kabupaten Kutai Kertanegara. Lokasi ini dipilih karena Kabupaten Kutai Kertanegara (Kukar) merupakan salah satu kabupaten penting dalam politik ketahanan pangan di Kalimantan Timur. Kutai Kertanegara merupakan salah satu dari dua kabupaten yang merupakan penyumbang utama beras dan palawija yang menjadi bahan pangan pokok bagi 3,5 juta warga di Kalimantan Timur.⁸ Kabupaten Kutai Kertanegara berkontribusi 45,27 persen dari produksi padi di Provinsi Kalimantan Timur, meskipun di saat bersamaan Dinas Tanaman Pangan Kalimantan Timur masih menyebutkan bahwa 17-20% pasokan beras masih harus dipenuhi oleh Kalimantan Selatan, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kepada informan yaitu masyarakat yang berada di dua desa yang menjadi sampel (Desa Sedulang dan Desa Jembayan Dalam). Selain masyarakat, otoritas pemerintah (dalam hal ini instansi yang terkait langsung dengan kebijakan ketahanan pangan) serta NGO yang bersinggungan langsung dengan tema ketahanan pangan, juga menjadi bagian dari informan yang dipilih untuk dilakukan wawancara secara mendalam. Perspektif pemerintah digunakan untuk melihat desain kebijakan penyediaan lahan untuk mendukung ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Kutai Kertanegara. Perspektif masyarakat digunakan untuk melihat pelibatan mereka dalam skema ketahanan pangan di Kutai Kertanegara khususnya untuk melihat komunitas adat dan tanah-tanah ulayat yang digunakan untuk site implementasi kebijakan mendukung ketahanan pangan. Perspektif NGO digunakan untuk melihat sisi lain dari kebijakan yang sudah diimplementasikan oleh pemerintah.

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari sumber-sumber pustaka yang berkaitan dengan tema ketahanan pangan yang berupa: paper kebijakan, data statistik, reportase media, dan laporan kegiatan. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Proses analisis data dilakukan dengan melakukan pemilihan data-data yang relevan dengan tujuan penelitian (reduksi data). Pemilahan Informasi yang telah diperoleh dari lapangan, diringkas dan kemudian disusun secara sistematis.

⁸ Heru Prasetya. 2014. "Lima susah dan Merdeka dari Penjajahan Tambang". www.desantara.or.id. Diakses 4 Agustus 2015.

Bab. II. Problem Penyediaan Lahan di Kalimantan Timur

Ketahanan pangan dikatakan sebagai salah satu faktor penentu dalam stabilitas nasional suatu negara baik di bidang ekonomi, keamanan, politik dan sosial. Oleh karena itulah, ketahanan pangan merupakan program utama dalam pembangunan pertanian saat ini dan masa mendatang (Elfianto, 2013). Berkaitan dengan ketahanan pangan ini, lahan merupakan faktor yang krusial. Dalam konteks ketersediaan lahan, wilayah di luar Jawa dianggap memiliki sumber daya lahan yang potensial dibandingkan dengan Jawa. Bidang pertanian di Jawa sudah semakin terdesak oleh konversi lahan yang sangat tinggi. Dalam setiap tahunnya, Indonesia kehilangan 100.000 hektar lahan pertanian yang dikonversi untuk bidang lain.


Dalam menjawab persoalan ketahanan pangan dan kebutuhan lahan inilah, pemerintah mendorong pertanian di luar Jawa. Jawa, Sumatra dan Bali tidak bisa lagi dijadikan tumpuan penghasil pangan nasional. Hal ini dilakukan karena kstensifikasi dan intensifikasi lahan di wilayah-wilayah ini sulit diwujudkan. Menggeser pertanian ke luar Jawa adalah solusi yang harus dilakukan untuk memperkuat ketahanan pangan. Dalam konteks inilah, kawasan di luar Jawa didesain untuk bisa menjadi lumbung pangan masa depan. Kalimantan, Papua, dan Sulawesi dikatakan memiliki banyak lahan yang belum tergarap secara optimal. Hal ini tentu saja berbeda dengan lahan pertanian di Jawa yang dikatakan sudah sangat padat. Kebijakan era kolonial dan Orde barulah yang dinilai membatasi penggarapan lahan pertanian hanya di Jawa. Akibatnya, kondisi pertanian Indonesia semakin buruk karena lahan pertanian di Jawa yang semakin sempit dan peran pulau Jawa sebagai lumbung pangan nasional pun semakin berkurang. Oleh karena itulah, lahan pertanian di luar Jawa harus dimanfaatkan dan dioptimalkan. Tidak hanya demi peningkatan produksi pangan nasional dan kemandirian pangan lokal, namun juga demi pemerataan pembangunan. Dengan memfokuskan pada pertanian di luar pulau Jawa, kearifan lokal dapat dimanfaatkan dan kesenjangan pendapatan serta pembangunan antar daerah juga dapat berkurang. Bagian ini untuk selanjutnya akan menjelaskan kebijakan penyediaan lahan yang berkaitan dengan upaya mewujudkan ketahanan pangan di Kalimantan Timur.

A. Ketahanan Pangan di Kalimantan Timur dan Mitos Surplus Lahan

Berkaitan dengan sumber daya lahan, Kalimantan pernah mencatatkan sejarah berkaitan dengan proyek pengadaan lahan-lahan sawah yang gagal. Ketika itu ekosistem lahan gambut selas satu juta hektar di Kalimantan Tengah dibuka. Proyek yang membutuhkan biaya trilyunan rupiah ini telah mengambil lahan-lahan penduduk jauh sebelum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) disetujui. Sejak pengembangan lahan Gambut (PLG) diluncurkan tahun 1995, baru 300.000 hektar yang dimanfaatkan termasuk lahan pertanian hingga berakhirnya Suharto pada Mei 1998.

Kalimantan konon memang diupayakan menjadi salah satu arahan pengalihan kawasan pengembangan pertanian dari Pulau Jawa yang sudah tidak memungkinkan lagi. Balitbang pertanian mencatat lahan potensial di Kalimantan yang masih dimungkinkan untuk dilakukan perluasan sawah. Terdapat 1,39 juta ha lahan yang terdiri atas lahan rawa 0,73 hektar dan non-rawa 0,66 juta hektar. Lahan potensial ini terluas terdapat di Kalimantan tengah 0,65 juta ha, kemudian Kalimantan Selatan 0,33 juta ha, Kalimantan Timur 0,23 juta ha dan Kalimantan Barat 0,18 juta ha.

Gambar 1. Peta Potensi Lahan tersedia untuk Perluasan Sawah di Kalimantan



Sumber: Sofyan Ritung dan Nata Suharta, www.balitbangtanah.litbang.pertanian.go.id

Surplus tanah atau ketersediaan tanah murah dan melimpah ini menjadi catatan penting dalam Li (2011). Hal ini terlihat nyata dari kompetisi atas tanah yang memiliki potensi konflik sangat tinggi. Jika memang pulau-pulau besar di luar Jawa, termasuk Kalimantan ini mampu menyediakan tanah-tanah luas yang belum didayagunakan, tentunya tidak akan muncul berbagai gesekan dan konflik yang salah satunya muncul akibat pembangunan perkebunan-perkebunan kelapa sawit di Kalimantan.

Persoalan kompetisi penggunaan ruang ini juga terlihat nyata dari kebijakan penataan ruang khususnya di Provinsi Kalimantan Timur. Provinsi Kalimantan Timur yang sudah dengan sangat percaya diri dengan mendeklarasikan target pembangunannya sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil tambang serta lumbung pangan nasional. Setelah mengalami era kejayaan kayu, kemudian bergeser ke pertambangan migas dan batubara, saat ini Kaltim sedang mempersiapkan diri untuk melepaskan ketergantungannya pada pengelolaan SDA tidak terbarukan. Kaltim pun berencana segera membangun Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Economic Zone (KEK MBTEZ) yang nantinya menjadi pusat berbagai industri pengolahan di Kaltim, baik industri hasil pertanian arti luas khususnya kelapa sawit maupun sektor pertambangan batu bara.


Melihat begitu banyak rencana pengembangan Kaltim, tampaknya ini akan menjadi pekerjaan rumah yang cukup rumit. Sampai saat ini Provinsi Kaltim belum memiliki RTRW yang sudah disahkan dan menjadi acuan seperti dijelaskan oleh staf dari Dinas Tata Ruang Provinsi Kalimantan berikut ini:

Pola peruntukan ruang untuk pertanian pangan seluruh Kaltim... RDTR yang ada Cuma Balikpapan, itu pun masih direvisi dan belum disahkan DPRD. Paling maju Balikpapan. RTRW provinsi belum disahkan. Yang berkaitan dengan kehutanan, kawasan hutan, karena banyak hutan di Kalimantan, Kalbar saja yang baru memiliki RTRW Provinsi Kalimantan, karena terkait kawasan hutan. Yang digunakan disini tahun 1993-2006. Informasi draf akan berubah lagi. Mereka membentuk tim pansus, panitia khusus, nah disitu ada perubahan-perubahan. Ada kepentingan dari dewan sendiri atau dari pengusaha. Kalau yang versi terakhir belum

tentu itu. Yang dipakai sementara draft, meskipun tidak kuat karena tidak ada dasar hukumnya, tapi untuk menghindari banyaknya penyimpangan, tetap dipakai.⁹

RTRW yang digunakan masih RTRW tahun 1993-2006. Proses sinkronisasi dan finalisasi tata ruang sudah sering dilakukan, namun selalu saja tidak ada kesepakatan. Setiap kali pertemuan, setiap kali juga ada penambahan baru pada draft yang disiapkan. Hal ini juga yang terjadi berkaitan dengan penyediaan lahan untuk pangan kelanjutan. Upaya untuk menyediakan lahan pencetakan sawah baru (perluasan lahan) 1 juta hektar, dalam prakteknya sangat sulit dilakukan. Data yang diberikan oleh masing-masing dinas pun ketika dikroscek dengan ATR/BPN dan Kehutanan, ternyata terjadi tumpang tindih. Tidak hanya *overlapping* atau tumpang tindih, lahan yang diperuntukan sebagai lahan tanaman pangan seringkali juga tidak cocok untuk persawahan karena kondisi riilnya berupa sungai atau rawa-rawa.

Gambar. 2. Visi Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur¹⁰



⁹ Transkrip Interview, Dinas Tata Ruang Provinsi Kalimantan Timur, 13 Agustus 2015.

¹⁰ Diambil dari Pidato dalam Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2009-2013 Dalam Rapat paripurna Istimewa DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda 15 Agustus 2013.

B. Kebijakan Tambang Vs Kebijakan Pertanian Pangan

Kalimantan Timur dinilai belum mampu mencapai ketahanan pangan.¹¹ Provinsi ini belum mampu memenuhi kebutuhan pangan mandiri penduduk yang tumbuh 3,7 % per tahunnya. Hal ini ditunjukkan dengan keharusannya mendatangkan 83% kebutuhan proteinnya dari 490 ekor sapi yang dibutuhkan dari NTB dan Sulawesi Selatan. Kondisi makro perekonomian di Kalimantan Timur menunjukkan bahwa kontribusi sektor pertanian di provinsi ini sebesar 5,6% terhadap PDRB dan menyediakan pekerjaan bagi 439.208 orang atau sekitar 33,87% tenaga kerja. Berkaitan dengan pertanian, Kalimantan Timur bertekad untuk menjadikan pertanian sebagai sektor unggulan di samping sektor lain yang sementara ini mendominasi terhadap PDRB, seperti sektor pertambangan, industri, jasa dan sektor lainnya.

Program revitalisasi pertanian Kalimantan Timur diimplementasikan melalui beberapa kegiatan yaitu: a) program swasembada beras melalui pencetakan sawah baru, bantuan benih padi, bantuan pupuk, bantuan hand traktor, irigasi dan jalan usaha tani; b) pengembangan Kayan Delta Food Estate; c) Pengembangan Rice and Food estate 200.000 ha; d) pengembangan kelapa sawit 1 juta ha; e) pengembangan karamba 500.000 unit; f) pengembangan ternak sapi 100.000 ekor (integrasi sawit-sapi), dan g) sertifikasi lahan. Perkembangan luas panen, produksi padi serta hasil per hektar di Kalimantan Timur tahun 2011 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya (BPS Kaltim, 2012). Secara riil luas panen padi turun dari 150.031 ha pada tahun 2010, menjadi 140.215 ha di tahun 2011 atau turun sebesar 6,54 persen, meskipun hasil per hektar meningkat menjadi 39,41 kuintal. Daerah kabupaten/kota yang memiliki luas panen dan produksi padi terbesar adalah Kabupaten Kutai Kertanegara dengan luas panen 43.603 ha dan produktivitas 48,90 kw per ha, sehingga produksi padi yang dicapai sebesar 213.234 ton dalam tahun 2011 atau sekitar 38,59 produksi padi di Kalimantan Timur.

C. Kebijakan Perlindungan Lahan-Lahan Pertanian Eksisting

Lahan pertanian eksisting adalah lahan pertanian yang sudah ada atau tersedia. Data tahun 2013 menunjukkan bahwa luas total lahan pangan (sawah eksisting) adalah 50.680 hektar, sementara luasan total lahan pangan potensial atau yang masih bisa didayagunakan secara maksimal seluas 518.393 hektar. Dari total jumlah luasan lahan pangan baik yang eksisting maupun yang potensial, Kutai Kertanegara memiliki lahan pangan yang paling luas.

Tabel.1. Sebaran Luas Baku sawah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013

No	Kabupaten	Lahan Pangan		TOTAL
		Sawah Eksisting	Potensi Pangan	
1	Samarinda	1.227	8.718	9.945
2	Balikpapan	179	837	1.016
3	Bontang	49	39	88
4	Paser	4.168	30.948	35.116
5	Panajem Paser Utara	7.529	11.813	19.342


¹¹Lebih lanjut lihat Arif Wicaksono Arif dan Siti Maemunah. 2010. Mautnya Batubara Pengerukan Batubara dan Generasi Suram Kalimantan. Cetakan 1. Jakarta: Jatam. Hal 13

6	Kutai Kartanegara	18.491	147.077	165.568
7	Kutai Tiimur	1.728	42.971	44.699
8	Kutai Barat	945	128.853	129.798
9	Berau	2.083	30.869	32.952
10	Tarakan	9	17	26
11	Bulungan	6.577	46.270	52.847
12	Nunukan	3.972	44.705	48.677
13	Malinau	3.098	17.036	20.134
14	Tana Tidung	625	8.420	8.865
	Jumlah	50.680	518.393	569.073

Sumber: Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur, 2013

Dalam upaya mempertahankan baku sawah inilah, dilakukan koodinasi antar intansi dengan kompisisi sebagai berikut:

Gambar .3. Dinas yang Bergabung Dalam Tim Koordinasi Pemantapan Luas Sawah di Provinsi Kalimantan Timur



E. Kebijakan Perluasan (Ekstensifikasi) Lahan Pertanian

Kebijakan perluasan atau ekstensifikasi lahan pertanian adalah upaya pengembangan kawasan pertanian yang dilakukan melalui pengadaan lahan-lahan pertanian yang baru. Dalam konteks ekstensifikasi lahan pertanian, Kalimantan Timur mencanangkan program Rice and Food Estate. Program pencetakan sawah baru yang digagas oleh kementerian BUMN ini diharapkan akan mampu menciptakan komoditas unggulan dari keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif dan mendorong komoditas non migas yang bernilai tambah tinggi dengan *economic scale* dan *cluster approach*. Fokus program ini adalah pada komoditas strategis dan unggulan yaitu padi, jagung, dan kedelai. Kendala yang dihadapi antara lain adalah penunjukan lahan yang terkendala status kawasan budidaya kehutanan (KBK). Lahan yang telah ditetapkan menjadi lokasi program *Rice and food* ini sebagian besar masih berbentuk hutan. lahan yang direkomendasikan oleh pemerintah daerah untuk program tersebut membutuhkan perubahan status lahan, agar dapat digunakan untuk program tersebut. Sampai saat ini kementerian kehutanan belum

memberikan izin penggunaan lahan dari yang telah direkomendasikan oleh pemerintah daerah, karena sebagian lahan masih berstatus KBK, sehingga diperlukan kerja sama antara kementerian kehutanan dan kementerian pertanian untuk mengubah status lahan agar bisa dimanfaatkan untuk program tersebut dan pada masa mendatang tidak bermasalah.¹²

Gambar. 4. Rice Food Estate di Kalimantan Timur

**“RICE /FOOD ESTATE”
TEROBOSAN KALIMANTAN TIMUR**

- Kalimantan Timur telah mengundang 14 investor untuk membangun “rice/food estate”, diantaranya 3 BUMN yaitu PT Sang Hyang Seri, PT Pertani dan PT Pusri Holding.
- Untuk itu 10 Kabupaten menyediakan areal seluas 234.734 Ha untuk pengembangan “rice/food estate”.

Sumber: Paparan Pelaksanaan Pembangunan Rice-Food Estate Kalimantan Timur. Dr. H Awang Faroek, Gubernur Kalimantan Timur (awangfaroekishak.info)

Respon pertama dalam Program *Rice-Food Estate* muncul dari Bupati Bulungan dengan programnya yang disebut dengan Kayan Delta Food Estate (KaDeFe). Areal ini berada di dalam dan di sekitar areal yang diperuntukan transmigrasi Tanjung Buka seluas 30.000 ha. Bupati Bulungan dalam hal ini menerbitkan SK perluasan lahan untuk khusus pangan dari 30.000 ha menjadi 50.000 ha seperti dapat dilihat dalam peta berikut ini:

Gambar 5. Peta Kawasan investasi



Sumber: Paparan Pelaksanaan Pembangunan Rice-Food Estate Kalimantan Timur. Dr. H Awang Faroek, Gubernur Kalimantan Timur (awangfaroekishak.info)

¹² Lihat M Hidayanto. 2015. “Potret Pertanian untuk Kemandirian Pangan di Kalimantan Timur.” www.litbang.pertanian.go.id.

Ujicoba budidaya pertanian dilakukan oleh para investor (PT Miwon dan Solaria Group) dengan tanaman jagung di areal lahan petani transmigran.

Gambar 6. Contoh Kawasan yang Dikembangkan oleh Investor



Sumber: Paparan Pelaksanaan Pembangunan Rice-Food Estate Kalimantan Timur. Dr. H Awang Faroek, Gubernur Kalimantan Timur (awangfaroekishak.info)

Lokasi Tanjung Buka dianggap sangat cocok untuk budidaya pertanian sehingga PT NUSA Agro Mandiri (Solaria Grup) di seberang Desa Salim Batu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah mulai membuka lahan di areal yang sudah ditunjuk oleh Bupati Bulungan. Berikut adalah proses pembukaan lahan di Kabupaten Bulungan untuk pencetakan sawah baru:

Gambar 7. Proses Pencetakan Sawah Baru



Sumber: *Paparan Pelaksanaan Pembangunan Rice-Food Estate Kalimantan Timur. Dr. H Awang Faroek, Gubernur Kalimantan Timur (awangfaroekishak.info)*

- 1) Tegakan hutan di areal PT Nusa Agro Mandiri yang akan dibersihkan untuk mencetakan sawah baru (19 Maret 2012)
- 2) Jalan produksi menuju persawahan kondisi masih lunak
- 3) Pertumbuhan tanaman padi (tanam 13 Februari 2012) dengan sistem tabela (tebar benih langsung) setinggi 40-50 cm (tgl 19 Maret 2012). Ukuran petak sawah 16x500 m (0,8 ha)
- 4) Hamparan padi menguning siap untuk dipanen di areal PT Nusa Agro Mandiri (Solaria Grup) di Kabupaten Bulungan 12 Juni 2012.
- 5) Kunjungan Gubernur Kaltim dalam panen perdana padi di areal PT Nusa Agro Mandiri (Solaria) Desa Salimbatu, Tanjung Palas Tengah (12 Juni 2012)

Gambar. 8. Status Lahan Rice-Food Estate di Kalimantan Timur

STATUS LAHAN RICE-FOOD ESTATE DI KALTIM							
No	KABUPATEN	LUAS	KBNK	KBK	TUMPANG TINDIH IZIN	TUMPANG TINDIH DG MASY.	
	PASER	5.500					
	PPU	1.400					
	KUBAR	71.000					
	KUKAR	36.347	?	?	?	?	
	KUTIM	62.630					
	BERAU	62.751					
	BULUNGAN	50.000					
	TANA TIDUNG	6.200					
	MALINAU	1.933					
	NUNUKAN	46.700					
		344.461					

Sumber: *Paparan Pelaksanaan Pembangunan Rice-Food Estate Kalimantan Timur. Dr. H Awang Faroek, Gubernur Kalimantan Timur (awangfaroekishak.info)*

Proyek Food Estate yang digarap oleh perusahaan Solaria di Bulungan, Kaltim relatif gagal karena beberapa persoalan. Tingginya biaya produksi, sulitnya pengolahan lahan menjadi penyebab utama kegagalan proyek tersebut. Hingga kini Solaria sebagai pemegang hak uji coba, karena belum sampai diterbitkan hak untuk mengelola, sudah mengalami kendala, termasuk ancaman kegagalan.

Contoh lain dari kegagalan program perluasan lahan (ekstensifikasi lahan) juga terjadi dalam program pencetakan sawah baru di Kalimantan Timur. Sawah-sawah baru yang sudah disiapkan oleh pemerintah ternyata terlantar dan tidak digarap. Salah satu alasan yang menyebabkan tidak digarapnya lahan cetak sawah baru adalah perbedaan tradisi bersawah yang bagi masyarakat lokal (Kutai) memerlukan sebuah pendekatan yang

lebih intensif terkait dengan pembekalan *skill* bersawah dan pendampingan di lapangan seperti dapat dicermati dari penuturan Usman berikut ini:

Untuk pencetakan sawah, dana tidak maksimal pengelolaannya. Dananya 10 juta per hektar, tapi jenis-jenis lahan kan berbeda-beda, 10 juta itu sudah termasuk sarana produksi, konstruksinya. Tenaga kerja untuk pencetakan sawah – selama ini tidak ada persoalan, mayoritas pendatang (transmigran). Masyarakat lokal tidak masuk ke kegiatan ini karena agak beda. Masyarakat lokal umumnya berladang bukan bersawah.¹³

Kegagalan ekstensifikasi melalui cetak sawah baru ternyata juga terjadi karena pilihan lahan yang tidak tepat sebagaimana disampaikan Sudahnan:

“Sampai kapan pun kalau daerah pinggiran sungai itu, tidak mungkin dicetak sawah. Siapapun, alat yang paling canggih pun tidak akan bisa. Karena setiap sungai naik, tanah juga nambah, miring. Kalau mau dikasih tanggul ya habis tanggulnya, karena kalau di wilayah pinggiran sungai, tanam padi kan setahun sekali. Memang luasannya kalau pinggiran sungai bisa ribuan hektar, cuma orang tertentu saja yang bisa nanam”.¹⁴

Ada kesan bahwa penentuan lokasi pencetakan sawah ini terlalu terburu-buru sehingga lokasinya tidak tepat serta juga kurang memperhitungkan calon-calon petani penggarap yang akan mengerjakan lahan tersebut. Hal serupa juga terungkap dalam wawancara singkat dengan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Timur seperti dapat dicermati berikut ini:

Untuk pencetakan sawah baru, ditawarkan dari pusat, tapi dinas kabupaten menolak, karena pengalaman tahun-tahun sebelumnya dicetak tidak berhasil, lalu resiko masuk penjara. Kadinas Berau, gara-gara cetak sawah, harus masuk penjara. Ada yang di Malinau, sudah berapa tahun ini, sama ketua kelompoknya dibelikan truk.¹⁵

Sementara itu, Hidayanto (2015) menyebutkan kendala lain berkaitan dengan implementasi program Rice and Food Estate melalui pencetakan sawah baru ini diantaranya adalah penunjukan lahan yang terkendala status Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK). Lahan yang ditetapkan menjadi lokasi program Rice and Food ini sebagian besar masih berbentuk hutan. Lahan yang direkomendasikan oleh pemerintah daerah untuk program tersebut membutuhkan perubahan status lahan agar dapat digunakan. Sampai saat ini Kementerian Kehutanan belum memberikan izin penggunaan lahan dari yang telah direkomendasikan oleh pemerintah daerah.

¹³ Transkrip Interview, Usman, Bagian Sarana Prasarana Dinas Tanaman Pangan dan Pertanian Kabupaten Kutai Kertanegara, 14 Agustus 2015.

¹⁴ Transkrip Interview, Sudahnan, Penyuluh Pertanian Desa Sarinadi, 15 Agustus 2015.

¹⁵ Transkrip Interview dengan Bagian Lahan, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Timur, 13 Agustus 2015.

Bab. III. Kutai Kertanegara: Lumbung Padi yang Tak Lagi Lestari

Salah satu ancaman terbesar bagi kelestarian lahan-lahan pertanian padi di wilayah Kutai Kertanegara adalah banyaknya usaha pertambangan di wilayah ini. Sebagaimana dijelaskan Fiyanto (2014), pengembangan batubara memberi dampak negatif yang sangat kuat pada pertanian dimana banyak orang menggantungkan sumber penghidupannya. Pertambangan batubara menggunakan kawasan hutan dan lahan pertanian yang luas. Kutai Kertanegara adalah salah satu contoh nyata banyaknya lahan-lahan sawah yang begitu dekat dengan tambang terbuka. Para Petani sawah dalam hal ini terpaksa menggunakan air yang keluar dari tambang untuk irigasi karena sumber air alami telah rusak.

Green Peace mencatat bahwa pertambangan batubara di Kalimantan Timur telah mengakibatkan kerusakan besar pada lahan pertanian. Lahan pertanian yang terhindar dari tambang, terdampak karena sungai yang digunakan sebagai sumber air irigasi ikut rusak. Panen yang menurun adalah konsekuensi nyata yang kemudian timbul. Pertambangan batubara merupakan sumber pencemaran air serius. Air yang keluar dari tambang terkontaminasi dengan sejumlah logam berat, garam dan padatan dan sering memiliki kebebasan atau keasaman yang tinggi. Semua polutan ini membahayakan pertanian. Greenpeace telah mendokumentasikan bahwa banyak perusahaan tambang batubara tidak cukup memonitor dan memberi perlakuan terhadap pembuangan limbah mereka yang menyebabkan dampak lebih buruk.

A. Profil Kutai Kertanegara

Kabupaten Kutai Kertanegara memiliki luas wilayah 27.263,10 km dan luas perairan kurang lebih 4.097 km. Batas administratif Kutai Kertanegara, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Malinau, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur dan Selat Makasar, sebelah selatan dengan Kabupaten Pasir dan Kota Balikpapan, sebelah barat dengan kabupaten Kutai Barat. Secara administratif, Kabupaten ini terbagi dalam 18 wilayah kecamatan dan 237 desa/kelurahan. Penduduk yang bermukim di wilayah ini terdiri dari penduduk asli (Kutai, Benuaq, Tunjung, Bahau, Modang, Kenyah, Punan dan Kayan) dan penduduk pendatang seperti Jawa, Bugis, Banjar, Madura, Buton, Timor dan lain-lain. Mata pencaharian penduduk sebagian besar di sektor pertanian 38,28 %, industri/kerajinan 18,37%, perdagangan 10,59 % dan lain-lain 32,79 %.

Struktur perekonomian Kabupaten Kutai Kertanegara didominasi oleh sektor minyak dan gas bumi, pertanian dan pertambangan. Pada tahun 2010, sektor pertambangan dan penggalian menyumbang 83,84 % bagi PDRB Kutai Kertanegara, sedangkan sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 6,34% disusul perdagangan dan hotel 2,86 %, industri pengolahan 1,28%, bangunan 3,21%, sektor keuangan dan sewa 0,38% dan sektor lainnya 2,09%. Apabila dihitung tanpa migas, sektor pertambangan dan penggalian masih tetap dominan dengan kontribusi sebesar 54,55%. Sementara sektor lainnya juga memberikan kontribusi yang cukup memadai seperti sektor pertanian (17,83%), industri pengolahan (3,59%), bangunan (9,04%), perdagangan, hotel dan restoran (8,04%), keuangan dan jasa (1,07%).

Gambar.9. Kabupaten Kutai Kertanegara




Sumber: www.migas.bisbak.com

Kutai Kertanegara merupakan salah satu kabupaten terkaya di Indonesia. Kekayaan itu diperoleh dari kekayaan SDA yang dimiliki. Hasil dari eksploitasi Tambang, gas, dan minyak menjadikan APBD Kukar masuk tertinggi di Indonesia dalam konteks kabupaten. Kekayaan itu terdistribusi di dalam belanja rutin dan infrastruktur. Dalam bidang infrastruktur, Kutai Kertanegara belum begitu menggembirakan karena banyak jalan-jalan yang masuk keperkampungan belum dibangun secara memadai, masih dalam bentuk pengerasan, sekalipun bisa dilalui kendaraan roda empat. Data resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah sampai tahun 2013, pembangunan jalan aspal baru 433km, jalan kekilir 362 km, batu 243 km, tanah 690, beton 545km, total jalan yang ada di Kukar 2.275km. jika dibandingkan dengan luasan Kukar 27.263,10 km². Artinya luas jalan yang dibangun masih jauh dari yang dibutuhkan oleh masyarakat Kukar.¹⁶ Apalagi dalam gambaran statistik, kondisi jalan tanah masih menjadi yang terluas, khususnya di desa-desa. Bangunan beton dan aspal hanya masih pada jalan-jalan utama. Penggunaan lahan pangan di Kabupaten Kutai Kertanegara 54% atau sebagian besar berupa rawa. Lahan persawahan sekitar 4% dari keseluruhan seperti dapat dicermati berikut ini:

¹⁶BPS, *Op.Cit.*, hlm. 396.

Gambar 10. Jenis Penggunaan Lahan di Kabupaten Kutai Kartanegara



Sebetulnya rancangan/draf Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah/Pengaturan Zonasi Kabupaten Kutai Kartanegara sudah ada, hanya saja belum bisa disahkan karena Perda tentang rencana tata ruang wilayah/pengaturan zonasi berdasarkan UU yang baru Provinsi Kalimantan Timur belum ada.¹⁷

Kutai kartanegara mempunyai peran yang sangat berarti dalam perekonomian Kalimantan Timur, karena Kutai Kartanegara merupakan salah satu konsentrasi perekonomian provinsi ini. Jika dilihat dari struktur dan basis perekonomian kabupaten Kutai Kartanegara, terdapat dua sektor yang mendominasi perekonomian yaitu sektor pertambangan dan sektor pertanian, selain sektor perikanan. Ada beberapa tempat yang menjadi kawasan pangan di kabupaten Kutai Kartanegara. Misalnya untuk produksi padi sawah Kecamatan Tenggarong Seberang merupakan kecamatan penghasil terbesar, terakhir pada 2011 lalu kecamatan ini mampu memproduksi 41.447 ton. Posisi kedua berada di Kecamatan Loa Kulu dengan hasil produksi padi sawah sebesar 30.082 ton. Sedangkan untuk padi ladang berada pada daerah hulu sungai mahakam, tepatnya di Kecamatan Tabang dengan produksi 5.381 ton dan kemudian di susul Kecamatan Kembang Janggut dengan hasil produksi 2.772 ton pada tahun 2011. Namun hal ini juga seiring dengan di terbitkannya Izin Kuas Pertambangan (KP) di daerah penghasil padi ini. Di Loa Kulu misalnya ada 14 KP yang di terbitkan oleh pemerintah daerah ini. Lain lagi di lumbu padi kecamatan Tenggarong Seberang, di daerah ini ada 26 Izin Kuasa Pertambangan. Seperti kita ketahui pertambangan dan pertanian tidak bisa hidup berdampingan. Ini di takutkan akan mengganggu lumbung-lumbung padi yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Meskipun kabupaten ini merupakan daerah yang kaya akan sumber daya energi, kebijakan pemerintah di atas tidak akan bisa terlaksana karena kebijakan satu dengan yang lain saling tumpang-tindih. Dalam menjalankan program pendidikan dengan menyediakan laptop saja misalnya pemerintah dianggap gagal. Hal ini disinyalir hanya menghambur-

¹⁷ Lebih lanjut lihat Rahayu Subekti. 2013. "Kebijakan Tata Ruang di Kabupaten Kutai Kartanegara Studi Valorisasi Ruang." *Yustisia*, Edisi 86 Mei-Agustus 2013. Hlm 44.

memunculkan efek yang baik terutama di bidang lapangan pekerjaan. Tetapi lama-kelamaan banyak hal yang dikeluhkan oleh masyarakat, terutama masyarakat sekitar perusahaan. Mulai dari polusi udara, susahnya mendapatkan air bersih serta masalah-masalah sosial lainnya. Belum lagi masalah pengelolaan lingkungan, konflik lahan dan penggunaan fasilitas umum yang dilakukan oleh perusahaan.

DPRD bersama dengan pemerintahan daerah membuka sebesar-besarnya untuk investasi masuk ke Kutai Kartanegara. DPRD juga banyak menyikapi persoalan lingkungan dan berbagai hal mengenai Perusahaan. Di antaranya telah ada Raperda soal CSR (*Corporate Social Responsibility*). DPRD dalam hal ini banyak menerbitkan kebijakan soal perusahaan yang beroperasi di wilayah Kutai Kartanegara. Selama ini perusahaan yang menjalankan CSR (*Corporate Social Responsibility*) tidak pernah melaporkan secara resmi ke pemerintah yang terkait, bahkan banyak juga perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban CSR-nya. Pengaturan ini dipandang perlu oleh DPRD untuk dibuatkan payung hukum. Walau demikian, hal ini baru sampai pada rancangan peraturan daerah dan belum disahkan menjadi peraturan daerah di Kutai Kartanegara.

Melihat jumlah izin tambang dan masalah lingkungan yang kerap terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, tugas BLHD sangat berat. Maka dalam hal ini, mesti didukung dengan sumber daya yang cukup mengingat banyak masalah lingkungan yang kerap muncul, di antaranya banjir dan tanah longsor di sekitar daerah tambang. Menurut data JATAM (Jaringan Advokasi Tambang) Kaltim, ada 31 lubang tambang seluas 838 hektar yang belum direklamasi di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berkaitan dengan program pertanian, daerah yang disiapkan pemerintah untuk dijadikan lumbung padi pun saat ini memiliki masalah. Karena di tempat yang sama pula telah terdapat banyak izin pertambangan. Dalam hal ini, tidak ada cerita di mana pertanian bisa hidup berdampingan dengan pertambangan.

Persoalan mendasar pertanian di Kutai Kartanegara adalah minimnya lahan untuk pencetakan sawah baru. Dalam detail RTRWK dijelaskan secara keseluruhan lahan cadangan potensial untuk lahan pertanian kurang lebih 48.110 hektar yang tersebar di seluruh Kecamatan di Tenggarong.¹⁹ Sementara eksisting lahan pertanian sawah dan ladang yang bisa ditanami dari tahun 2012-2014 sekitar 36.887 hektar. Jumlahnya mengalami penurunan karena pada tahun 2012 luas sawah yang ditanami 35.536 hektar dan tahun 2013 seluas 42.432 hektar dan turun jauh pada tahun 2014 menjadi 36.887. Dari jumlah luasan itu, baik padi ladang maupun sawah total menghasilkan 202.338 ton pada tahun 2013, 203.746 ton pada tahun 2013, dan 194.501 ton pada tahun 2014.²⁰ Menurut Dinas pertanian Kukar, ia tidak bisa secara kontiniu menjaga luasan lahan milik masyarakat karena beberapa aturan di sektor lain memiliki "kekuasaan" lebih untuk merubahnya. Praktiknya, hal itu terjadi akibat dua faktor penyebab, "lahan rusak tidak bisa ditanami kembali karena eksploitasi tambang di sekitar sawah" dan "sawah itu sendiri berubah menjadi lahan tambang". Sekalipun sebelumnya lahan itu milik masyarakat yang dijual ke pengusaha tambang.

Konflik akibat pertambangan juga sudah sering terjadi. Masalah utama konflik adalah menyangkut pencemaran lingkungan, yang biasanya berlangsung antara masyarakat dan perusahaan. Masyarakat kemudian menuntut kompensasi dari pencemaran tersebut. Pola konflik ini khas. Di satu sisi, masyarakat seperti 'memeras' perusahaan, tetapi di sisi lain,

¹⁹Lihat Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2013– 2033.

²⁰Time series data luas tanam panen, produktivitas dan produksi padi Sawah dan Ladang Kabupaten Kutai Kartanegara. Sumber: Dinas Pertanian kabupaten Kutai Kartanegara, 2015.

memang perusahaan sendiri selalu punya celah di mana masyarakat bisa menuntut hak mereka. Konflik ini juga menunjukkan ada komunikasi yang tidak jalan antara pihak perusahaan dan masyarakat. Konflik akibat pencemaran lahan pernah terjadi tahun 2012. Warga Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu merasakan debu yang diakibatkan 3 perusahaan tambang (PT. BKS, PT. AM dan PT. BJ) yang beroperasi di daerah mereka. Yang paling parah adalah SMPN 2 Loa Kulu. Jarak perusahaan tambang dengan sekolah mereka hanya beberapa meter, sehingga para siswa terpaksa belajar di luar ruang sekolah dengan menggunakan masker dan alas duduk seadanya, karena ruangan kelas mereka tak layak dipakai lagi untuk kegiatan belajar mengajar akibat debu yang disebabkan oleh operasi pertambangan. Padahal pada 15 Oktober 2012 ujian akan dilaksanakan. Jarak perusahaan dengan perumahan warga hanya juga beberapa meter. Debu dirasakan warga hingga radius tiga kilometer. Aktor yang terlibat adalah seluruh warga Jembayan. Dalam hal ini belum ada upaya serius dari perusahaan, walaupun sudah beberapa kali dilakukan mediasi oleh pemerintah dengan mempertemukan masyarakat dan pihak sekolah dengan perusahaan. Dampak yang diakibatkan oleh debu tersebut yaitu terganggunya proses belajar mengajar di SMPN 2 Loa Kulu. Pihak sekolah dan warga sudah melaporkan perihal ini kepada BLHD dan juga pada DPRD, tetapi juga tidak ada hasilnya sampai saat ini.

Konflik berkaitan dengan pencemaran tambang selanjutnya adalah upaya warga Warga memblokir akses jalan menuju kawasan Pertambangan PT. Kutai Bara Abadi (KBA) dikarenakan tuntutan warga terkait dengan uang kompensasi limbah debu dan kebisingan yang dirasakan warga akibat aktifitas pertambangan tidak dipenuhi oleh perusahaan. Warga menuntut uang ganti rugi senilai 750 ribu rupiah sampai 1 juta rupiah setiap kepala keluarga perbulan. Aktor yang terlibat adalah warga Sabintulung, perusahaan dan Polres Kukar. Warga sudah melakukan pertemuan dengan pihak perusahaan dan tidak ada titik temu, maka aksi pemblokiran jalan pun terjadi. Akibat pemblokiran jalan tersebut, sebanyak 26 warga desa Sabintulung Kecamatan Muara Kaman ditahan di Polres Kutai Kartanegara. Dari 26 tersangka yang ditahan, 2 orang di antaranya perempuan. Dan pihak berwajib (polisi) berjanji akan mengeluarkan sebagian warga setelah dimintai keterangan dan tetap melakukan penahanan bagi warga yang dianggap provokator.

C. Desa Jembayan Dalam (Kecamatan Loa kulu) – Potret Desa Tani Terdampak Tambang

“Kalau dekat tambang ya beginilah...untung bisa keluar padi. Ini kan hanya mengharap air hujan, nanti sebentar lagi kalau tambang masuk lagi sebelah situ, sudah nggak bisa tanam padi, tambang tambah dekat lagi, tambah nggak ada air. Adanya tambang ini nggak baik, nggak sehat untuk masyarakat. Merasa rugi betul. Tambah belakangan tambah sakit, tambah sengsara. Mau mandi saja kalau kemarau ini susah. Air minum harus beli”. Meskipun air bersih, air bor tidak bisa dimasak, keruh airnya’.

Desa Jembayan Dalam merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Loa Kulu. Kecamatan Lokakulu berada di wilayah tengah Kabupaten Kutai Kertanegara. Kecamatan yang memiliki luas wilayah 1.405,7 km ini berpenduduk 59.672 jiwa. Secara administratif, kecamatan Lokakulu terbagi dalam 12 desa, yakni desa Jambayan, Jembayan Dalam, Jembayan Tengah, Jonggon Desa, Jonggon Jaya, Jongkang, Loa Kulu Kota, Loh Sumber, Lung Anai, Margahayu, Ponoragan, Rempanga, Sepakat, Sumber Sari dan Sungai Payang. Pada masa pemerintah Kolonial Belanda, Lokakulu merupakan daerah penghasil batubara yang cukup penting dengan dioperasikannya perusahaan tambang batubara bernama Oos Borneo Maatschappii (OBM) pada akhir abad ke-19. Eksploitasi batubara di Kecamatan Loa Kulu

berakhir pada tahun 1970, tepat 2 tahun setelah diambil alih oleh PN Tambang Batubara dari OBM pada tahun 1968. sejak saat itu, Loa Kulu yang semula ramai berangsur-angsur mulai sepi ditinggalkan ribuan pekerja tambang. Kendati demikian, potensi pertambangan batubara di Loa Kulu masih cukup besar hingga saat ini. Sejumlah perusahaan tambang masih beroperasi di Loa Kulu. Disamping memiliki potensi di sektor pertambangan, Kecamatan Loa Kulu juga memiliki potensi di sektor perikanan, pertanian dan perkebunan.

Desa Jembayan Dalam merupakan satu potret desa yang terdampak tambang. Sawah-sawah di desa ini mengalami pencemaran akibat limbah pabrik yang mengalir ke sungai-sungai yang memasuki persawahan milik masyarakat. Kondisi ini mengakibatkan penurunan yang cukup luar biasa pada hasil panen petani. Padi yang dihasilkan pun banyak yang berwarna kehitaman dan mudah hancur. Selain rusaknya lahan persawahan dan hilangnya kawasan penyuplai pangan yang potensial, tambang juga telah mengeringkan sumber-sumber air di daerah ini. Salah satu kampung atau dusun yang berada di Desa Jembayan Dalam adalah dusun Tudungan. Di desa inilah tinggal para pendatang yang dulunya bekerja di perkebunan coklat dan sekarang sebagian besar bekerja di perusahaan tambang. Jalan rusak berbatu dan berdebu, secara nyata memperlihatkan infrastruktur desa yang belum dibangun dengan baik. Aliran listrik pun belum merata dirasakan warga di seluruh dusun.



*Gambar 12. Perubahan Landscape Pasca Tambang
Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti, 2015*

Gejolak rasa ketidakpuasan tampak nyata dari perbincangan dengan warga. Mulai dari dana kesejahteraan yang tidak transparan, dugaan manipulasi dan korupsi yang dilakukan oleh pihak perusahaan dan forum desa, kecurigaan-kecurigaan adanya kolusi yang merugikan masyarakat, pemalsuan identitas (KTP) penerima bantuan adalah beberapa persoalan yang muncul. Ketidakpuasan pun nampaknya hanya tinggal ketidakpuasan. Demo secara terbuka tidak mungkin dilakukan langsung ke perusahaan karena bagaimanapun sebagian besar sumber penghasilan warga juga bergantung pada perusahaan. Dusun yang terletak tidak kurang dari 1 km dari lokasi penambangan ini, tampaknya sedang berhitung

dengan kerugian yang semakin hari semakin besar mereka rasakan akibat hadirnya tambang.

Maridi datang ke Kutai tahun 1987. Dari daerah asalnya di Jember, Maridi mengadu nasib ke Kutai hingga saat ini menjadi petani sekaligus karyawan di perusahaan tambang. Saya menjumpai pak Maridi di rumahnya siang itu. Sebagaimana dituturkannya tambang sudah beroperasi selama 6 tahun. Sebelum tambang masuk dan beroperasi, Maridi sehari-hari bertani sayur. Setelah bekerja di tambang, Maridi hanya bisa bertani saat tidak bekerja (libur) dari tambang. Maridi tidak memiliki tanah. Tanah yang ditanaminya sekarang dipinjamnya, bagi hasil dengan pemilik dengan perhitungan pembagian hasil 4:1, 80 kaleng padi untuk penggarap, 20 kaleng padi untuk pemilik lahan.

Sejak perusahaan tambang masuk, hasil pertanian dirasakan menurun. Padi sudah tidak seperti dulu lagi, banyak penyakit. Mayoritas penduduk di dusun ini memang bukan murni sebagai petani, tetapi sebagai pekerja tambang dan sebagian bekerja di kebun sawit. Air sudah mulai menyusut. Ketika dulu, 2 meter sudah keluar air, sekarang air sulit didapatkan. Terkadang 50 meter, sumur pun belum bisa keluar air. Sejak ada tambang, air berkurang banyak. Untuk biaya tanam, perhari Rp. 40.000, di luar makan siang. Sewa traktor per borong Rp.35.000. Bibit 10 kaleng untuk 1 hektar, dengan per kalengnya Rp. 4000 - Rp. 5000. Untuk hasil panen, 1 hektar akan memperoleh sekitar 3 ton. Menjadi petani, uang tidak bisa dipastikan. Digunakan untuk kebutuhan/dimakan sendiri dulu, baru kalau ada sisa dijual.²¹

Bantuan kesejahteraan dari perusahaan diberikan kepada warga sebesar Rp. 200.000 setiap bulannya. Bantuan ini diberikan merata baik bagi masyarakat yang terkena dampak limbah ataupun debu maupun yang tidak. Bantuan-bantuan serupa ini tidak sepadan dengan dampak ekologis yang dirasakan. Perubahan ekologis sangat dirasakan masyarakat. Ketika tambang belum masuk, dan sekitar desa masih diusahakan untuk perkebunan kopi, biarpun musim kemarau datang, tetap ada air di parit.

D. Desa Sarinadi (Kecamatan Kota Bangun) – Potret Desa Tani Lestari

Desa Sarinadi adalah sebuah desa pertanian yang berada di wilayah Kecamatan Kota Bangun. Kecamatan Kota Bangun sendiri merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah tengah Kabupaten Kutai Kertanegara. Wilayah Kecamatan Kota Bangun memiliki luas 1.143,74 km dengan penduduk berjumlah 41.009 jiwa. Secara administratif, Kecamatan Kota Bangun terbagi dalam 20 desa yakni Benua Baru, Kedang Ipil, Kedang Murung, Kota Bangun I, Kota Bangun II, Kota Bangun III, Kota Bangun Ilir, Kota Bangun Seberang, Kota Bangun ulu, Liang, Liang Ulu, Loleng, Muhuran, Pela, Sarinadi, Sebelimbingan, Sedulang, Sukabumi, Sumbersari dan Wonosari. Sebagian wilayah di kecamatan ini dibelah oleh Sungai Mahakam dan Sungai Belayan. Beberapa wilayahnya juga terletak di tepi Danau Semayang dan Danau Melintang.²²

Desa Sarinadi merupakan desa mandiri pangan bahkan surplus pangan dan mampu mengirim hasil panennya ke luar wilayah. Sarinadi dikenal sebagai *'gudang gabah'* atau *'kantong gabah'* untuk wilayah Kecamatan Kota Bangun. Beras dari Sarinadi menjadi salah satu komoditas yang cukup dikenal di wilayah Kalimantan Timur. Produksi beras dari wilayah ini mensuplai kebutuhan beras di daerah-daerah lain di Kalimantan Timur antara lain: Tenggarong, Samarinda dan Balikpapan. Dengan kualitas produksi beras yang melimpah ini,

²¹ Transkrip interview dengan Maridi, petani dan pekerja tambang, 16 Agustus 2015.

²² www.kabupaten.kutaikertanegara.com

bisa dipastikan bahwa ketersediaan lahan pertanian di wilayah ini terjaga dengan baik. Sebagaimana dituturkan oleh Penyuluh Pertanian di Desa Sarinadi, Sudahnan (50 tahun), keseluruhan sawah di Desa Sarinadi seluas 372 hektar. Selain sawah, di Desa Sarinadi terdapat tanaman sawit seluas 132 hektar serta tanaman karet seluas 127 hektar. Luasan lahan pertanian di desa ini dikatakan relatif tetap dari tahun ke tahun.



*Gambar.14. Panen padi di Desa Sarinadi
Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti, 2015*

Desa Sarinadi merupakan sebuah contoh desa tani lestari yang cukup mampu bertahan di tengah desakan keuntungan menggiurkan dari tambang batu bara. Meskipun konon kandungan batu bara di desa ini termasuk paling tinggi, warga enggan untuk menggantikan lahan pertanian mereka sebagaimana dituturkan kembali oleh Sudahnan berikut ini:

Nggih mugih mawon lah, nek sampai batubara masuk, nggih pun. Karena kulo mireng, nek kangge sabin, untuk desa Sarinadi, batubara tambangnya paling tinggi, setiap dibor, langsung dipundut sampel'e, sering teng mriki niku, tapi karena sudah kesepakatan antara kepala desa dengan warga, sampai kapan pun desa kita jangan sampai dimasuki tambang. Banyak yang datang mau beli tanah, nate saking PT nopo niko saking Jakarta langsung, ke kepala desa ditolak, piyambak minta perwakilan, tokoh-tokoh diundang sedanten, tetep nolak. Ternyata warga, kalau masalah tambang, tak akan hadir, tapi kalau perkebunan silakan, kita akan hadir kapan saja, nek riko ajeng nambang, nggih mboten wonten sing dugi wargane. Akhire njih gagal juga.²³

(Ya semoga saja, kalau sampai batubara masuk, ya sudah. Karena saya mendengar, kalau untuk sawah di Desa Sarinadi ini batubaranya paling tinggi apabila digali dan langsung diambil contohnya, sering sekali itu, tetapi karena sudah kesepakatan antara kepala desa dengan warga, sampai kapan pun desa kita jangan sampai dimasuki tambang. Banyak yang datang mau beli tanah. Pernah dari PT dari Jakarta langsung, ke kepala desa ditolak. Ia meminta perwakilan, semua tokoh diundang, tetap menolak. Ternyata warga, kalau masalah

²³ Transkrip interview dengan Sudahnan, PPL Desa Sarinadi, 15 Agustus 2015.

tambang, tidak akan hadir, tapi kalau perkebunan akan hadir kapan saja. Kalau mereka mau menambang, ya warga tidak akan datang, akhirnya gagal juga)

Desa Sarinadi mampu mempertahankan masyarakat desanya untuk tidak menjual lahan dan bertahan melanjutkan pertanian. Warga bersepakat untuk bersama-sama menolak masuknya tambang. Tawaran yang diberikan dari orang-orang suruhan perusahaan untuk membeli tanah masyarakat dengan harga 1 milyar pun tidak membuat masyarakat berubah pikiran seperti disampaikan kembali oleh Sudahnan: *“Dulu disini ada 3 orang yang digerakan dari perusahaan, dia main door to door, dari rumah ke rumah. Sampai ada dulu kalau mau dijual untuk batubara bisa 1 M. Karena memang disini untuk batubara kalorinya tinggi.”* Keputusan masyarakat untuk tidak menjual lahannya ini tampaknya merupakan sebuah keputusan yang sangat tepat mengingat beberapa desa tetangga yang saat ini sudah mengalami kerusakan ekologis yang parah akibat praktek pertambangan. Praktek pertambangan telah mencemari saluran-saluran pengairan yang akhirnya membuat tanaman padi tidak bisa berproduksi dengan baik. Sedulang, Ketapang, dan Kedangpil adalah contoh nyata desa-desa tetangga di sekitar Desa Sarinadi yang semakin menguatkan bahwa pilihan untuk tetap bertani ini memberikan kesejahteraan yang bersifat jangka panjang bagi warga.

Keteguhan warga untuk mempertahankan lahan pertaniannya memang tidak datang dengan sendirinya. Kepala desa pertama di Desa Sarinadi-lah yang pada tahun 1997 dengan tegas memperjuangkan warga untuk tidak melepaskan tanahnya seperti disampaikan:

“Dulu awalnya dari kepala desa yang pertama, bapak M Idrus. Kepala desa orang kutai asli dulu itu. Ia menginformasikan kalau ada tambang, akhirnya akan begini. Sejak tahun 1997, waktu itu ada proyek dari dana Jepang untuk kebun durian. Kalau memang untuk perkebunan tidak ada ruginya untuk petani kita. kalau desa kita kemasukan tambang, kita pasti dipindah, yang diincar pasti rawa-rawa itu karena rawa-rawa yang paling bagus disini. Kepala desa yang kedua juga mengikuti seperti itu.”

Rintisan yang dilakukan M Idrus untuk meyakinkan warganya agar tidak mengizinkan tambang masuk, merupakan sebuah langkah yang benar-benar disyukuri warga. Karena penolakan inilah sampai saat ini sawah-sawah Sarinadi tetap terlihat menghijau dan lestari. Dalam setiap kali panen, warga bisa memperoleh 4-5 ton untuk setiap hektarnya.

Satu persoalan yang saat ini dihadapi oleh warga Desa Sarinadi adalah semakin sulitnya mencari tenaga untuk mengolah sawah atau lahan pertanian. Kondisi serupa ini terjadinya karena banyaknya tenaga yang lebih tertarik untuk bekerja di perkebunan sawit. Upah tenaga harian di Desa Sarinadi pada akhirnya menjadi sangat mahal yaitu Rp. 100.000 – Rp. 125.000 per hari. Upah tenaga harian ini sama dengan upah yang diberikan di perkebunan sawit. Strategi menyamakan upah ini dilakukan untuk tetap bisa memperoleh tenaga yang bisa mendukung pengerjaan lahan pertanian. Persoalan inilah yang ke depan tampaknya perlu mendapat perhatian, karena semakin menghilangnya desa-desa lumbung padi akibat tambang, tenaga kerja juga menjadi aspek krusial untuk menjamin pertanian bisa dijalankan secara ideal.

Bab. IV. Masa Depan Ketahanan Pangan di Kabupaten Kutai Kertanegara: Catatan Kesimpulan

Kutai Kertanegara merupakan kawasan sentra pangan di Kaltim yang sangat potensial untuk menjadi penopang sumber pangan di provinsi ini. Selain kabupaten PPU (Panajem Paser Utara), Kutai Kertanegara memang sejak awal diharapkan dapat menjadi andalan Kaltim. Sejak Bulungan yang awalnya masuk dalam wilayah Kaltim, secara administratif masuk di wilayah Kaltara, Kaltim memang kehilangan salah satu wilayah sentra pangannya.

Kutai Kertanegara memiliki 8 kecamatan yang potensial sebagai sentra pangan yaitu: Kec Tenggarong Seberang, Kec Tenggarong, Kec Loa Kulu, Kec Samboja, Kec Muara Kaman, Kec Sebulu, Kec Kota Bangun, Kec Maram Kayu. Melihat cukup banyaknya kecamatan yang menjadi sentra pangan ini, harus dilihat bahwa Kutai Kertanegara juga berada di tengah kerentanan akibat banyaknya ijin usaha pertambangan yang secara nyata juga telah mengubah lanskap dan berdampak pada lahan-lahan pertanian pangan (sawah) yang selama ini menjadi andalan untuk mensuplai pangan di kawasan ini. Tanpa adanya pengendalian dan perlindungan yang tegas terhadap lahan-lahan produktif untuk kawasan pangan ini, maka Kutai Kertanegara dipastikan akan secara pasti tidak bisa lagi menjadi kawasan sentra pangan.

Dapat disimpulkan bahwa secara umum pertanian di Kaltim seiring dengan meredupnya batubara, mulai diarahkan untuk memenuhi visi pembangunan jangka panjang untuk masa depan Kaltim. Menjadikan Kaltim sebagai 'Pusat agroindustri' adalah sebuah harapan bahwa ini akan menjadi semangat untuk mengembalikan ekonomi Kaltim yang berbasis ekstraktif selama ini menjadi pilihan ekonomi yang lebih *sustainable* dengan kembali ke sektor agraris.

Berkaitan dengan ketahanan pangan, kebijakan penyediaan lahan di Kaltim dapat dibedakan menjadi dua yaitu kebijakan perlindungan lahan pangan eksisting dan kebijakan perluasan lahan pangan. Dalam kebijakan perlindungan lahan pangan (sawah) eksisting, terlihat bahwa penempatan sektor pertambangan yang selama ini menjadi investasi ekonomi bagi Kaltim, telah mengancam keberadaan lahan-lahan pangan produktif dan meninggalkan berbagai persoalan berkaitan dengan pencemaran lingkungan serta gesekan dengan masyarakat.

Sementara itu untuk kebijakan perluasan lahan pangan, harus benar-benar dilakukan dan dipikirkan kembali implementasinya secara lebih hati-hati. Food estate dan pencetakan sawah baru yang terbukti mengalami kegagalan di beberapa lokasi, menunjukkan bahwa Kaltim perlu menyiapkan masyarakatnya untuk bisa mendukung implementasi kebijakan ini. Melihat kemampuan sumberdaya manusia dan ketersediaan lahan yang faktanya sangat sulit untuk dipastikan lokasinya secara riil adalah dua hal yang harus benar-benar menjadi poin evaluasi.

Daftar Pustaka

- Agarwal, Bina. 2014. 'Food Sovereignty, Food Security and Democratic Choice: Critical Contradictions, Difficult Conciliations. *The Journal of Peasant Studies*. DOI: 10.1080/03066150.2013.876996.
- Bollin, Anna. 2011. *Fenomena Global Perampasan Tanah*. DTE 89-90. November 2011.
- Dirjen RLPS. 2008. "Penanganan Krisis Sumberdaya Lahan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Pengadaan Pangan." Dalam Suria Darma Tarigan, dkk (ed). 2009. *Prosiding Semiloka Nasional 'Strategi Penanganan Krisis Sumberdaya Lahan untuk Mendukung Kedaulatan Pangan dan Energi'*. Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

- Easley, Gail. "Saving Agriculture or Agricultural Land: The Need for Problem Definition". *State & Local Government Review*, Vol.14, No.1 (Jan, 1982), pp. 48-50. Sage Publications, Inc. <http://www.jstor.org/stable/4354738>. Diakses 26/11/2015.
- Fiyanto, Arif. 2014. "Bagaimana Pertambangan Batubara Melukai Perekonomian Indonesia." www.greenpeace.org.
- Hadiyanto dan Sari. 2004. dalam Tri Hadiyanto. 2006. "Jeratan Pangan Global". *Jurnal Analisis Sosial* Vol 11, No. 1, April 2006. Hlm 57-81.
- Heru Prasetya. 2014. "Lima susah dan Merdeka dari Penjajahan Tambang". www.desantara.or.id. Diakses 4 Agustus 2015.
- Isa, Iwan Taruna. 2008. "Reforma Agraria dalam Upaya Penyediaan Lahan untuk Produksi Pangan dan Bioenergi." Dalam Suria Darma Tarigan, dkk (ed). 2009. *Prosiding Semiloka Nasional 'Strategi Penanganan Krisis Sumberdaya Lahan untuk Mendukung Kedaulatan Pangan dan Energi'*. Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.
- Kinseng, Rilus, dkk. 2013. "Kajian Dampak Sosial EKonomi dan Manajemen Agraria di Wilayah Konsesi Pertambangan Batu Bara." Bagian Administrasi Sekretariat Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara dan Program Kajian Agraria - PSP3 LPPM Institut Pertanian Bogor.
- Li, Tania. M. 2011. Centering Labor in the Land Grab Debate. *Journal of Peasant Studies* 38(2), 281-298.
- McCharty, John & Obidzinski, Krystof. 2015. "Land Grabbing, Conflict and Agrarian-Environmental Transformations: Perspectives from East and Southeast Asia." Conference Paper No. 47. An International Academic Conference 5-6 June 2015, Chiang Mai University.
- M Hidayanto. 2015. "Potret Pertanian untuk Kemandirian Pangan di Kalimantan Timur." www.litbang.pertanian.go.id.
- Rutherford H Platt. "The Loss of Farmland: Evolution of Public Response". *Geographical Review*, Vol. 67, No. 1 (Jan 1977), pp. 93-101. American Geographical Society. <http://www.jstor.org/stable/213607>. Diakses 26/11/2015.
- Subekti, Rahayu. 2013. "Kebijakan Tata Ruang di Kabupaten Kutai Kertanegara Studi Valorisasi Ruang)." *Yustisia*, Edisi 86 Mei-Agustus 2013. Hlm 44-55.
- Syahyuti. 2006. "Pembaruan Agraria dan Kebutuhan Lahan untuk Pembangunan Pertanian: Memadukan Aspek Landreform dengan Aspek Non-landreform dalam Kebijakan Pembaruan Agraria." *Jurnal Analisis Sosial*, Vol 11, No. 1, April, 2006. Hlm 123-143.
- Wahono, Francis. 2011. *Ekonomi Politik Pangan*. Jakarta: Yayasan Bina Desa Sadajiwa dan Cinde Books. Hlm 20. Et. 2013. "Upaya Kalimantan Timur Capai Swasembada di Tengah Krisis Pangan". <http://beritadaerah.co.id/2013/12/10/>. Diakses 8 April 2015.
- White, Ben et al. 2012. The new enclosures: critical perspectives on corporate land deals. *the Journal of Peasant Studies*. Vol. 39, Nos. 3-4, July-October 2012, 619-647.
- Wicaksono, Arif dan Siti Maemunah. 2010. *Mautnya Batubara Pengerukan Batubara dan Generasi Suram Kalimantan*. Cetakan 1. Jakarta: Jatam.